



PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor : 0370/Pdt.G/2017/PA.Sel, tanggal 29 Maret 2017 dengan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syari'at Agama Islam pada tanggal 07 Januari 2015 bertempat di KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15//2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang tertanggal 07 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2015, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain, suhro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Mesnawi, SH., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2017, upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa selama Tergugat berada di Malaysia hanya 1 kali kirim nafkah sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa selama Tergugat berada di Malaysia tidak pernah telpon Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat beserta penjelasannya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering kirim uang melalui ibu Tergugat karena Penggugat disuruh buat ATM akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat sering telpon Penggugat, kadang diterima oleh Penggugat dan kadang tidak diterima oleh Penggugat dan pada saat Tergugat telpon Penggugat, Penggugat sering minta cerai tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan April 2017, Tergugat sudah 5 kali datang menemui Penggugat, bahkan sempat 2 hari bermalam di rumah Penggugat akan tetapi Penggugat malah menghindari dan pergi ke rumah keluarganya;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan membenarkan Tergugat pernah datang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat keterangan berdomisili atas nama Penggugat, Nomor : 474.4/34/Pem.Mt.B/III/2017 tertanggal 29 Maret 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 15/15/I/2015 tertanggal 7 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan Nomor : 14.7/280/PEM/III/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 Maret 2017, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.3);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama ibu Tergugat dan terkadang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya dari pada tinggal di rumah orang tua Tergugat saat Tergugat berada di Malaysia karena Penggugat bekerja di dekat rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat berada di Malaysia, antara Penggugat dengan Tergugat masih sering berkomunikasi dan pernah kirim nafkah melalui ibu Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu sejak akhir 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram karena saksi pernah melihat SMS dari Tergugat ke Penggugat yang isinya kata-kata kotor, Penggugat dibilang *sundel* oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2017 atau sebelum bulan puasa kemarin Tergugat pulang dari Malaysia;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pulang dari Malaysia, Tergugat beberapa kali datang menemui Penggugat untuk mengajak baikan, akan tetapi Penggugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat membantah kalau berkata sudal kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 2, dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama ibu Tergugat dan terkadang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya dari pada tinggal di rumah orang tua Tergugat saat Tergugat berada di Malaysia karena Penggugat bekerja di dekat rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat berada di Malaysia, antara Penggugat dengan Tergugat masih sering berkomunikasi dan pernah kirim



nafkah melalui ibu Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu berapa uang yang diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak akhir 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram karena saksi pernah melihat SMS dari Tergugat ke Penggugat yang isinya kata-kata kotor, Penggugat dibilang *sundel* oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2017 atau sebelum bulan puasa kemarin Tergugat pulang dari Malaysia;

- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pulang dari Malaysia, Tergugat beberapa kali datang menemui Penggugat untuk mengajak baikan, akan tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

SAKSI TERGUGAT 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI TERGUGAT 1, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama 2 bulan kemudian Tergugat pergi ke Malaysia;

Bahwa saat Tergugat berada di Malaysia, Penggugat hanya beberapa bulan tinggal bersama saksi, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa saksi tahu selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat 6 kali kirim uang kepada saksi, kemudian saksi berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa saksi pernah meminta Penggugat menemani saksi dan anak Tergugat tinggal di rumah saksi, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

SAKSI 2 TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI TERGUGAT 2, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;

Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Tergugat pergi ke Malaysia;

Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat berada di Malaysia, Penggugat hanya beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin orang tua Tergugat dan saat itu saksi sedang ada gotong royong;

Bahwa saksi tahu selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat pernah kirim uang melalui saksi sebesar Rp. 2.100.000,-, yang Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada Penggugat dan yang Rp. 600.000,- saksi serahkan kepada ibu Tergugat;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat membenarkan kalau diberi uang oleh saksi tapi uang itu untuk bayar hutang dan untuk membeli obat orang tua Tergugat;

3.

SAKSI 3 TERGUGAT , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan ALAMAT SAKSI TERGUGAT 3, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;

Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Bahwa saksi pernah dilaporkan Tergugat, sepulang Tergugat dari Malaysia, kalau Tergugat selama di Malaysia sering telpon Penggugat akan tetapi tidak pernah diangkat Penggugat;



Bahwa pada tanggal 22 Ramadhan 2017 yang lalu saksi diajak Tergugat ke rumah Penggugat untuk mengajak baikan akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat supaya kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

4.-----

SAKSI 4 TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 4 TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;

Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;

Bahwa pada saksi pernah diajak Tergugat beserta pak Kadus dan pernah juga dengan pak Kepala Lingkungan untuk datang ke rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat supaya berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, dan kalau Penggugat memang tetap mau bercerai dengan Tergugat, Tergugat bersedia menceraikan Penggugat asalkan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,-;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH.

namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2015, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugat cerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai dengan sekarang dan selama Tergugat di Malaysia hanya 1 kali kirim nafkah sebesar Rp. 500.000,- dan tidak pernah telpon Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah hanya memberikan nafkah 1 kali saja sebesar Rp. 500.000,- dan membantah pula kalau tidak pernah telpon Penggugat, justeru Tergugat sering telpon Penggugat dan jarang diangkat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa surat keterangan berdomisili, bukti P.2 berupa kutipan akta nikah dan bukti P.3 berupa surat keterangan Tergugat berada di Malaysia serta 2 orang saksi bernama Rusniadi S.Pd bin H. Rasmawadi dan SAKSI 2, keduanya adalah keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pengadilan Agama Selong berwenang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan, maka terbukti bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat, Tergugat berada di Malaysia dan sekarang sudah pulang dari Malaysia, oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak Tergugat berada di Malaysia akhir tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat pulang dari Malaysia, dan datang ke rumah Penggugat mengajak baikan akan tetapi Penggugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi masing-masing bernama SAKSI TERGUGAT 1, SAKSI TERGUGAT 2 dan SAKSI TERGUGAT 3 serta SAKSI 4 TERGUGAT yang merupakan orang dekat Tergugat dalam kesaksiannya menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi yang bernama SAKSI TERGUGAT 1 yang merupakan ibu kandung Tergugat menerangkan Tergugat 6 kali kirim uang melaluinya dan saksi yang bernama SAKSI TERGUGAT 2 1 kali dikirim uang oleh Tergugat sebesar Rp. 2.100.000,- yang Rp. 1.500.000,- diberikan oleh Penggugat dan yang Rp. 600.000,- diberikan kepada ibu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Januari 2015 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 2 bulan kemudian Tergugat pergi bekerja ke Malaysia dan pada saat Tergugat berada di Malaysia, Penggugat sempat beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, kemudian pada bulan Mei 2017, Tergugat pulang dari Malaysia, dan beberapa kali datang ke rumah Penggugat mengajak baikan akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Malaysia tahun 2015 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, majelis hakim menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak;

Menimbang bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik disetiap bersidangan, melalui mediasi maupun melalui keluarga dari masing-masing pihak tetapi tidak berhasil, majelis hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dari sudut pandang sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

20



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat yang menyatakan bersedia menceraikan Penggugat asalkan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,-, majelis hakim menilai bahwa permintaan Tergugat tersebut disamping tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 R.Bg. yakni diajukan pada saat penyampaian kesimpulan juga permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum, oleh karenanya majelis hakim menyatakan terhadap permintaan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag, MH. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Mukhsan, BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH. ,M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Mukhsan, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah).

Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu